



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga PAUD Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga PAUD yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan program PAUD;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 01);
 - 9. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan akan ditinjau kembali sbagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. *st*

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 12 Mei 2015

st
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU ✓


Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kab. Belu;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (Mitra PNFI) masing-masing di Tempat;
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 51 | | SAINT JACOB'S | ABAD SALI RT 005/RW 003 DS. UMAKLARAN | KORNELIA V. BEREK, S. Pd | KORNELIA V. BEREK, S. Pd MARTHA DAU META, S.Pd YULIANA MAU BUTING, S. Pd | |
| 52 | | HATI BUNDA | BAUATOK RT 002/RW 001 DS. MANLETEN | MARIA FATIMA LUAN | YVONE M. LOLITA BETE LAU EMERENSIANA MAKO AQUILINA DELIMA ASUK | |
| 53 | | SIVAVA | ASRAMA YONIF 744/SVB TOBIR DS. MANLETEN | NY. YULITA ATIKA PUTRI | WEMPY K. REGI KAIDAH NURMA EMILIA ADEL MARGARETH F. FRANS | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 129 | LESTARI | MANDEU RAIMANUK | GERALD THOMAS MAU, S. Sos | ADHELHEID MARIA LAY ZIPORA ADOE | |
| 130 | BAEN HUSAR | DESA KUSA | LUAN IGNATIUS | ARICIA FUNAN VILOMINA L. NAHAK | |
| 131 | NALURI | WENANAN DESA RAFAE | GRADIANA BABULU, S. Pd | EMERENCIANA BETE ERMELINDA WATI ABUK | |
| 132 | OBOR MANDIRI | OBOR DESA RAFAE | M. G. ESTER LEBU, S. Pd | BEATRIX IMELDA MANEK YANUARIA BUBUR | |
| 133 | TARSESU | RENBUA | PETRUS PAULUS TAKA | MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK | |
| 134 | TUNAS BANGSA | LP3T RT004/RW001 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU | Drs. ALEXANDRINO O.P.SEAK,MH | ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU | |

✕ KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BELU ✓



NIP. 19600430 199011 1 002